

SKRIPSI

**PROSES PERADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH ANAK**



Diajukan oleh:

BRILLIAN LEFRAN KOMBAITAN

NIM : 15051051
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PROSES PERADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH ANAK**



Diajukan oleh:

BRILLIAN LEFRAN KOMBAITAN

NIM	:	15051051
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Peminatan	:	Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2019**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PROSES PERADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK

Nama : Brillian Lefran Kombaitan
NIM : 15051051
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 September
2019

Manado, 12 September 2019

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
a-h
Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum.

Dekan,
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PROSES PERADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH ANAK**

Diajukan oleh:

**BRILLIAN LEFRAN KOMBAITAN
15051051**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 11 September 2019**

Dosen Pembimbing I



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

PROSES PERADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK

Nama : Brillian Lefran Kombaitan
NIM : 15051051
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 September 2019

TIM DOSEN PENGUJI

Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum
Ketua

James V. L. Pontoh, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota

Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



Dekan
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

ORA ET LABORA

KATA PENGANTAR

Pujian syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih, kemurahan serta penyertaanNya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam hal ini, tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membantu, memberi masukan, bimbingan serta dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan penulisan Skripsi ini.
4. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini

5. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
6. Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang senantiasa memberi banyak masukan, bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang senantiasa memberi banyak masukan, bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado atas pemberian ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat untuk penulis dari awal perkuliahan hingga selesaiannya.
9. Orang tua yang sudah selalu mendoakan, memberi dukungan dan membantu penulis dalam segala hal untuk meyelesaikan Skripsi ini. Keluarga besar yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya.

Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan. Penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis memohon kritik dan saran dalam revisi nanti.

Manado, 12 September 2019

Brillian Lefran Kombaitan

ABSTRACT

Brillian Lefran Kombaitan, 2020. ***THE JUDICIAL PROCESS OF JUVENILE HOMICIDE CRIME.*** Supervised by Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum., And James V.L Pontoh, S.H., M.H.

Punishment is given to anyone who has committed a criminal act including juveniles. For this reason, Indonesia has separately regulated the laws and regulations regarding the criteria for juveniles. Each statutory law has a different age limit, which of course will affect the judicial process and impose sanctions on juveniles. The purpose of this research was to find out the judicial process of the juvenile homicide crimes and its punishment. The research method used was normative juridical research by collecting data through library research. The data were analyzed and concluded based on the deductive thinking method. From the results of this study, it can be concluded that the juvenile justice process refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and several provisions still use those in the Criminal Code, because Law Number 11 of 2012 concerning the System The Juvenile Criminal Court has not regulated the imposition of the threat of sanctions to be applied. Only the types of crimes are differentiated and used as limitations.

Keywords: *The Judicial Process of Juvenile Homicide Crime*

*This translation has been
checked and proven accurate.*



Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd
Head of Language Development
Office Universitas Katolik De La
Salle Manado

ABSTRAK

Brillian Lefran Kombaitan, 2020. **PROSES PERADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUHAN OLEH ANAK.** Dibimbing oleh Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum., dan James V.L Pontoh, S.H., M.H.

Hukuman diberikan kepada siapa pun yang telah melakukan tindak pidana, tidak terkecuali bagi anak-anak. Untuk itu di Indonesia secara tersendiri telah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai kriteria anak. Disetiap peraturan perundang-undangan mempunyai perbedaan batasan usia, hal tersebutlah yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses peradilan dan pemberian sanksi kepada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; bagaimanakah proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data dan kemudian dilakukan analisa data dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode pemikiran deduktif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses peradilan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa ketentuan masih menggunakan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur mengenai pemberlakuan ancaman sanksi untuk diterapkan. Jenis-jenis pidana saja yang diberi pembedaan dan dijadikan batasan.

Kata Kunci: Proses Peradilan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Definisi Definisi Hukum Pidana	6
1. Definisi Hukum	6
2. Definisi Pidana	8
3. Definisi Hukum Pidana	9

B.	Definisi Peradilan Pidana	11
C.	Definisi Pelaku Tindak Pidana Anak	11
1.	Definisi Pelaku	11
2.	Definisi Tindak Pidana	12
3.	Definisi Anak	13
4.	Definisi Tindak Pidana Anak	13
D.	Sistem Peradilan Pidana Anak	14
BAB III METODE PENELITIAN		17
A.	Jenis Penelitian	17
B.	Sumber Data	18
C.	Metode Pengumpulan Data	19
D.	Metode Analisis Data	19
BAB IV PEMBAHASAN		20
A.	Proses Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak	20
1.	Penyelidikan	20
2.	Penyidikan	21
3.	Penuntutan	26
4.	Pemeriksaan Tingkat Pengadilan	27
B.	Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	29
1.	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia	30

2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	35
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 12 September 2020

Yang menyatakan,



Briillian Lefran Kombaitan

